



**PENETAPAN**  
**Nomor 169/Pdt.P/2017/PN.MII**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Malili yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

**A. RACHIM BASO**, Lahir di Makassar, 21 Maret 1957, Kebangsaan Indonesia, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Tempat Tinggal di Jalan Flamboyan No. 2, RT 001 RW-, Desa Asuli, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur. Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**.

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malili tertanggal 5 Desember 2017 Nomor 169/Pen.Pdt.P/2017/PN MII tentang penunjukan Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut;
2. Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Malili tertanggal 5 Desember 2017 Nomor 169/Pen.Pdt.P/2017/PN MII tentang penetapan hari persidangan terhadap perkara tersebut;

Setelah membaca surat-surat yang berhubungan dengan permohonan pemohon;

Setelah mendengar keterangan pemohon;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya Tertanggal 4 Desember 2017 dan terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Malili dalam Nomor 169/Pdt.P/2017/PN MII yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa permohonan ini diajukan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Malili agar nama, tempat dan tahun kelahiran pemohon tersebut dapat di perbaiki, hal itu semata-mata demi kepentingan yang terbaik bagi Pemohon tersebut, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa orang tua bernama **BASO DAENG TUNRU** dan **Hj. NIRA** merupakan sepasang suami istri yang menikah secara sah;
2. Bahwa dari hasil perkawinan tersebut pemohon telah dikaruniai 6 (enam) orang anak dan Pemohon anak ke enam;
3. Bahwa pada saat penginputan data di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur terjadi kesalahan pemberian data



karena hanya mempercayakan kepada orang lain pengurusan kartu keluarga tersebut, sehingga nama Pemohon tertulis **A. RACHIM BASO** lahir di **MAKASSAR**, 21 Maret **1957** anak ke enam Laki-laki dari Ayah **BASO DAENG TUNRU** dan Ibu **Hj. NIRA**, yang mana data tersebut bukan data sebenarnya;

4. Bahwa, data pemohon yang sebenarnya adalah nama **ABDUL RAHIM BASO** lahir di **UJUNG PANDANG**, 21 Maret **1960** sesuai dengan Paspor No. R 694711, atas nama Pemohon;
5. Bahwa atas kesalahan tersebut, pemohon bermaksud memperbaiki nama Pemohon yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tanggal 15 September 2017 Nomor 7324-LT-15092017-0109 atas nama **A. RACHIM BASO** diubah/diganti menjadi nama **ABDUL RAHIM BASO**, dan tempat lahir di **MAKASSAR** diubah/diganti menjadi **UJUNG PANDANG**, dan tahun kelahiran **1957**, diubah/diganti menjadi Tahun **1960** sesuai dengan Paspor No. R 694711, atas nama Pemohon untuk dipergunakan pendaftaran haji;
6. Bahwa atas kesalahan tersebut Pemohon bermaksud memperbaiki nama, tempat lahir dan tahun kelahiran Pemohon yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tanggal 15 September 2017 Nomor 7324-LT-15092017-0109 atas nama **A. RACHIM BASO** diubah/diganti menjadi nama **ABDUL RAHIM BASO**, dan tempat lahir di **MAKASSAR** diubah/diganti menjadi **UJUNG PANDANG**, dan tahun kelahiran **1957**, diubah/diganti menjadi Tahun **1960** sesuai dengan Paspor No. R 694711 yang merupakan acuan data yang sebenarnya;
7. Bahwa permohonan perbaikan kesalahan Dalam Akta Kelahiran Khususnya nama Pemohon ini diajukan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Malili agar berkenan memberikan Penetapan untuk itu sesuai dengan UU tentang Administrasi Kependudukan agar dapat pula di sampaikan kepada instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua atau Hakim Pengadilan Negeri Malili yang memeriksa dan memutus perkara permohonan ini kiranya berkenan memberikan penetapan sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan demi hokum Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 7324-LT-15092017-0109 tanggal 15 September 2017 atas nama **A. RACHIM BASO**;
3. Memberikan izin dan sekedar perlu memerintahkan Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur untuk membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil, kemudian menarik dan mencabut kutipan Akta Pencatatan Sipil atas nama **A. RACHIM BASO**;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur untuk menerbitkan Akta Pencatatan Sipil khususnya pencatatan kelahiran yang baru atas nama **ABDUL RAHIM BASO** lahir di **UJUNG PANDANG** pada tanggal 21 Maret 1960, anak Ke enam Laki-laki dari ayah **BASO DAENG TUNRU** dan Ibu **Hj. NIRA**;
5. Membebaskan Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan yang telah ditetapkan pemohon datang menghadap sendiri dan setelah dibacakan permohonannya tanggal 4 Desember 2017 sebagaimana tersebut di atas pemohon menerangkan pada pokoknya tetap pada permohonannya yaitu melalui penetapan ini agar data pemohon dapat diperbaiki hal tersebut demi kepastian dan perlindungan hukum bagi Pemohon tersebut. Pemohon memohon pula untuk dibuatkan penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat permohonannya, pemohon telah menyerahkan surat-surat bukti dipersidangan, yang antara lain:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama A. RACHIM BASO, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Paspor Republik Indonesia atas nama ABDUL RAHIM BASO, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama A. RACHIM BASO, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga A. RACHIM BASO, diberi tanda P-4;
5. Asli Surat Keterangan Kehilangan Nomor : 229/PDSA/SK/XI/2017 tanggal 27 November 2017, yang ditandatangani oleh Sekretaris Desa Asuli, Kec. Towuti, Kab. Luwu Timur, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya dan dimuka persidangan telah dicocokkan dengan surat aslinya atau salinan/turunan surat aslinya yang ternyata telah sesuai sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang bahwa pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya, telah menghadapkan pula saksi yang memberikan keterangannya dibawah sumpah agama Islam yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

## 1. Saksi NASRUM MAKKASAU.

- Bahwa saksi mengenal Pemohon, dimana merupakan masih memiliki hubunagnkeluarga dengan Pemohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan Perbaikan Kesalahan dalam Akta Kelahiran milik Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui orang tua dari Pemohon yaitu Ayah BASO DAENG TUNRU dan Ibu Hj. NIRA;
- Bahwa saksi menerangkan terhadap akta kelahiran Pemohon pada saat penginputan data di kantor Dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten Luwu Timur terjadi kesalahan pengetikan data sehingga pada kutipan akta kelahiran pemohon terdapat kesalahan pencatatan;
- Bahwa saksi mengetahui pada akta kelahiran Pemohon tersebut ditulis A. RACHIM BASO lahir di MAKASSAR, 21 Maret 1957 anak ke enam Laki-laki dari Ayah BASO DAENG TUNRU dan Ibu Hj. NIRA, diubah atau diperbaiki menjadi ABDUL RAHIM BASO, dan tempat lahir di MAKASSAR diubah/diganti menjadi UJUNG PANDANG, dan tahun kelahiran 1957, diubah/diganti menjadi Tahun 1960;
- Bahwa pada pembuatan akta kelahiran Pemohon hanya mempercayakan kepada orang lain pengurusan akta kelahiran tersebut;
- Bahwa data itu perlu diperbaiki semata-mata karena untuk keperluan dokumentasi data kependudukan yang sebenarnya milik Pemohon, sesuai dengan Paspor No. R 694711 yang merupakan acuan data yang sebenarnya;
- Bahwa pemohon selama ini tidak pernah dihukum pidana karena melakukan tindak pidana.

## 2. Saksi SYAMSUL SANNA.

- Bahwa saksi mengenal Pemohon, dimana merupakan Keponakan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan Perbaikan Kesalahan dalam Akta Kelahiran milik Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui orang tua dari Pemohon yaitu Ayah BASO DAENG TUNRU dan Ibu Hj. NIRA;
- Bahwa saksi menerangkan terhadap akta kelahiran Pemohon pada saat penginputan data di kantor Dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten Luwu Timur terjadi kesalahan pengetikan data sehingga pada kutipan akta kelahiran pemohon terdapat kesalahan pencatatan;
- Bahwa saksi mengetahui pada akta kelahiran Pemohon tersebut ditulis A. RACHIM BASO lahir di MAKASSAR, 21 Maret 1957 anak ke enam Laki-laki dari Ayah BASO DAENG TUNRU dan Ibu Hj. NIRA, diubah atau diperbaiki menjadi ABDUL RAHIM BASO, dan tempat lahir di MAKASSAR diubah/diganti menjadi UJUNG PANDANG, dan tahun kelahiran 1957, diubah/diganti menjadi Tahun 1960



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada pembuatan akta kelahiran Pemohon hanya mempercayakan kepada orang lain pengurusan akta kelahiran tersebut;
- Bahwa data itu perlu diperbaiki semata-mata karena untuk keperluan dokumentasi data kependudukan yang sebenarnya milik Pemohon, sesuai dengan Paspor No. R 694711 yang merupakan acuan data yang sebenarnya;
- Bahwa pemohon selama ini tidak pernah dihukum pidana karena melakukan tindak pidana.

Terhadap keterangan Para saksi tersebut, Pemohon pada pokoknya membenarkannya.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan dipandang telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih jauh permohonan pemohon ini, maka sebagai landasan berfikir bagi Hakim dalam mempelajari permohonan ini agar terdapat persesuaian makna dan fakta hukum, sehingga dapatkah permohonan ini dapat dikabulkan atau tidak, maka akan diuraikan beberapa pengertian dan atau hal-hal sebagai berikut:

Menimbang bahwa menurut Hakim permohonan Pemohon yang pada pokoknya tentang perbaikan nama, tempat dan tahun kelahiran pemohon adalah memiliki keterkaitan dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 yaitu tentang Peristiwa Kependudukan dan atau peristiwa penting Jo. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kesalahan tulis redaksional adalah kesalahan tulis baik huruf maupun angka (Vide Penjelasan Pasal 70 Undang-undang 23. Tahun 2006 Jo Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan). Selain itu dalam permohonan pemohon ternyata setelah dicermati adanya kesalahan penulisan pada nama, tempat dan tahun Lahir adalah merupakan bagian dari apa yang dimaksud penjelasan pada Pasal 70 Undang-undang No. 23 Tahun 2006 dimana nama, tempat dan tahun kelahiran merupakan suatu redaksi yang dimungkinkan terjadi kesalahan penulisan. Yang dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pemohon, tertulis Nama **A. RACHIM BASO** lahir di **MAKASSAR, 21 Maret 1957** anak ke enam Laki-laki dari Ayah BASO DAENG TUNRU dan Ibu Hj. NIRA, diubah atau diperbaiki menjadi **ABDUL RAHIM BASO**, dan tempat lahir di **MAKASSAR** diubah/diganti menjadi **UJUNG PANDANG**, dan tahun kelahiran **1957**, diubah/diganti menjadi Tahun **1960**

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan uraian diatas maka perlulah dilakukan perbaikan terhadap kesalahan penulisan tersebut,





olehnya dengan demikian patut dan beralasan hukum permohonan pemohon untuk dikabulkan. Dalam pada itu guna tertibnya administrasi kependudukan terhadap pemohon maka sesuai dengan ketentuan Pasal 72 Undang-undang No. 23 Tahun 2006 Jo Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 102 Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka dengan demikian patut dan beralasan hukum melakukan perbaikan atas kesalahan tulis redaksional atas nama pemohon yang dimana data sebelumnya tertulis atas nama **A. RACHIM BASO** lahir di **MAKASSAR, 21 Maret 1957** diubah atau diperbaiki menjadi **ABDUL RAHIM BASO**, dan tempat lahir di **MAKASSAR** diubah/diganti menjadi **UJUNG PANDANG**, dan tahun kelahiran **1957**, diubah/diganti menjadi Tahun **1960**;

Menimbang, bahwa untuk memperjelas amar penetapan ini, maka Hakim akan menyesuaikan petitum permohonan pemohon sesuai dengan bahasa hukum yang dapat dimengerti oleh pemohon maupun pihak lainnya dan hal itu sepanjang tidak bertentangan dengan posita dalam permohonan perkara ini serta berkesuaian dengan permintaan pemohon tentang permohonan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, maka permohonan Pemohon dinyatakan cukup beralasan dan oleh karenanya dapat dikabulkan seluruhnya dan biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal-pasal dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yaitu tentang Peristiwa Kependudukan dan atau peristiwa penting Jo Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal-pasal dari Undang-undang serta peraturan-peraturan yang bersangkutan;

#### **M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan demi hokum Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 7324-LT-15092017-0109 tanggal 15 September 2017 atas nama **A. RACHIM BASO**;
3. Memberikan izin dan sekedar perlu memerintahkan Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur untuk membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil, kemudian menarik dan mencabut kutipan Akta Pencatatan Sipil atas nama **A. RACHIM BASO**;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerbitkan Akta Pencatatan Sipil khususnya pencatatan kelahiran yang baru atas nama **ABDUL RAHIM BASO** lahir di **UJUNG PANDANG** pada tanggal **21 Maret 1960**, anak Ke Enam Laki-laki dari ayah **BASO DAENG TUNRU** dan Ibu **Hj. NIRA**;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp.191.000,00. (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari **Senin**, tanggal **11 Desember 2017**, oleh **ARI PRABAWA, S.H.** Hakim Pengadilan Negeri Malili, sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dibantu oleh **ABDULLAH, A.Md.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malili dan dihadiri pula oleh Pemohon.

## PANITERA PENGGANTI

T.t.d.

**ABDULLAH, A.Md.**

## HAKIM

T.t.d.

**ARI PRABAWA, S.H.**

### Perincian biaya perkara :

Pendaftaran	: Rp. 30.000,00.
Panggilan	: Rp. 100.000,00.
Meterai	: Rp. 6.000,00.
Redaksi	: Rp. 5.000,00.
Pemberkasan/ATK	: Rp. 50.000,00.
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp. 191.000,00.</b>

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Untuk Salinan Resmi Sesuai dengan Aslinya

**PENGADILAN NEGERI MALILI**  
**WAKIL PANITERA**

**PERI MATO, S.H.**

Nip. 19720227 199303 1 005